



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 73 TAHUN 2021

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Pajak Daerah adalah pungutan yang berdasarkan kewenangan daerah dipungut oleh Lembaga Teknis Daerah yaitu Badan Pengelola Pajak Daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Koordinator adalah pimpinan kelompok Jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
12. Sub Koordinator adalah sub pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Pajak Daerah merupakan Unsur Pelaksana Urusan Penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Badan Pengelola Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
  - d. Bidang Penilaian dan Penetapan;
  - e. Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding;
  - f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat. ...

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah

##### Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di Bidang Pengelola Pajak Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengelola urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Daerah;
  - c. pelaksanaan pendapatan, penetapan dan pendaftaran, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;
  - d.pelaksanaan. ...

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pendataan, penetapan dan pendaftaran, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;
- e. pelaksanaan pengembangan potensi pajak daerah;
- f. pelaksanaan proses akuntansi dan penerimaan pajak daerah;
- g. mengkoordinasikan dengan Dinas/Instansi/Bagian terkait lainnya maupun kerja sama dengan pihak lain yang berkaitan dengan bidang pengelola pajak daerah;
- h. memberikan penilaian kinerja kepada bawahan;
- i. memberikan pertimbangan teknis dan saran kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan keputusan bidang pajak daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan administrasi pelayanan;
  - b. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
  - c. mengatur pengelolaan administrasi tata usaha Badan Pengelola Pajak Daerah;
  - d. merencanakan operasional penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Pajak Daerah;
  - e. merencanakan operasional penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Pajak Daerah;
  - f. menyelia pengelolaan urusan umum ketatalaksanaan, peralatan/perengkapan dan kerumahtanggaan kantor;
  - g. merencanakan program dan anggaran Badan Pengelola Pajak Daerah;

h.menyelia. ...

- h. menyelia pengelolaan administrasi keuangan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- j. memberikan saran dan masukan kepada atasan;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada Kepala Badan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Bagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan teknis dan administrasi pelayanan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- c. membimbing urusan ketatalaksanaan administrasi dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah;
- d. merencanakan kegiatan urusan umum ketatalaksanaan, peralatan/perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor;
- e. merencanakan bahan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
- f. membuat laporan daftar hadir PNS dari masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- g. memberikan saran dan masukan kepada atasan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;

## Sub Bagian Keuangan

### Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan administrasi keuangan;
- b. merencanakan kegiatan anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
- c. memberi petunjuk penggunaan anggaran;
- d. membimbing pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan pembuat daftar gaji;
- e. membuat laporan realisasi keuangan Badan Pengelola Pajak Daerah;
- f. memberikan saran dan masukan kepada atasan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;

Sub Bagian. ...



## Sub Bagian Perencanaan

### Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kegiatan pada Badan Pengelola Pajak Daerah baik Program jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. merencanakan anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan;
- c. membuat laporan kinerja badan;
- d. bersama Sub Bagian keuangan membuat laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja serta berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menangani perencanaan dan keuangan;
- e. memberikan saran dan masukan kepada atasan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;

## Bagian Ketiga

### Bidang Pendataan dan Pendaftaran

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan operasional pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah pada bidang Pendataan dan Pendaftaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Bidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan data, pemuktahiran data dan pendokumentasian data dalam kegiatan di Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
  - b. menyediakan blanko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB kepada wajib pajak;
  - c. meneliti/memverifikasi data objek dan subjek pajak pada SPTPD, SSPD BPHTB, SPOP/LSPOP PBB;
  - d. mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur teknis kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. menandatangani dokumen data pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
  - f. menyimpan berkas berkaitan bidang pendataan dan pendaftaran;

g.melakukan. ...

- g. melakukan pengecekan ke lapangan terhadap data dan lokasi objek pajak daerah;
- h. merekomendasi hasil pendaftaran dan/atau pendataan pajak kepada Kepala Badan;
- i. mengkoordinir pelaksanaan administrasi pendaftaran objek pajak baru dan perekaman data objek pajak;
- j. melaksanakan koordinasi pendataan objek pajak dan subjek pajak daerah dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- k. membuat surat rekomendasi kepada kepala badan untuk mengeluarkan surat peringatan/teguran kepada wajib pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPTPD, SPOP/LSPOP PBB;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang Pendataan dan Pendaftaran kepada Kepala Badan;
- m. memberikan saran dan masukan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Bagian Keempat

#### Bidang Penilaian dan Penetapan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan program kerja bidang penilaian dan penetapan pajak daerah, mengatur kegiatan pada bidang penilaian dan penetapan pajak daerah, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainnya, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pada Bidang Penilaian dan Penetapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasi penyusunan standar operasional prosedur teknis kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. mengumpulkan dan memvalidasi data dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan dibidang penilaian dan penetapan pajak daerah;
  - c. mendistribusikan blanko/formulir penilaian dan penetapan pajak daerah;
  - d. melaksanakan proses penilaian dan penetapan pajak daerah;
  - e. melaksanakan penerbitan, verifikasi dan menandatangani SKPD, SPPT, DHKP, SKPDT, SKPKB, SKPDLB, SKPDN dan SSPD-BPHTB;
  - f. melaksanakan. ...

- f. melaksanakan koordinasi optimalisasi pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait yang berhubungan dengan penilaian dan penetapan pajak daerah;
- g. menyiapkan bahan rapat koordinasi penilaian dan penetapan pajak daerah serta melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama tersebut;
- h. menyusun pelaksanaan kegiatan pembinaan penilaian dan penetapan pajak daerah;
- i. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi penyuluhan dan pembinaan, penilaian dan penetapan pajak daerah;
- j. menyusun bahan monitoring dan evaluasi program kerja dibidang penilaian dan penetapan pajak daerah;
- k. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penilaian dan penetapan pajak daerah;
- l. mengkoordinir dalam penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program dibidang penilaian dan penetapan pajak daerah;
- m. menyiapkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dibidang penilaian dan penetapan pajak daerah secara berkala yaitu penerimaan mingguan, bulanan, semester dan tahunan;
- n. memberikan saran dan masukan kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima

#### Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding

##### Pasal 11

- (1) Bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding mempunyai fungsi mengatur perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan, pemeriksaan, keberatan dan banding.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Bidang penagihan, pemeriksaan, keberatan dan banding menyelenggarakan tugas :
  - a. mengatur pelaksanaan penagihan pajak daerah
  - b. mengatur proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;

c.merencanakan. ...

- c. merencanakan operasional pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelia pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur teknis kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan pelaporan piutang pajak daerah.
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang Penagihan, Pemeriksaan, Keberatan dan Banding kepada Kepala Badan;
- i. memberikan saran dan masukan kepada atasan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengkajian dan Pengembangan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi, Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi, Potensi Pajak Daerah serta Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi, Rekonsiliasi dan Laporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), Bidang Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan tugas :
  - a. mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur teknis kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. mengkoordinir penyerapan, penerapan, dan pengembangan teknologi informasi terhadap tata kelola pajak daerah;
  - c. menyelia dan menganalisa kebijakan pengembangan pajak daerah;
  - d. melaksanakan evaluasi terhadap pengkajian dan pengembangan potensi pajak daerah;
  - e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pajak daerah
  - f. melaksanakan rekonsiliasi, pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah serta merekomendasikan upaya tindak lanjut dari pelaporan tersebut;

g.melaporkan. ...

- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang Pengkajian dan Pengembangan kepada Kepala Badan;
- h. memberikan saran dan masukan kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat di bentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(4)Sub-Koordinator. ...

- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelola Pajak Daerah harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi dilingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah.

#### Pasal 16

Badan Pengelola Pajak Daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah.

#### Pasal 17

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19. ...

## Pasal 19

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 20

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

## Pasal 21

Pimpinan suatu organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 23

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 25

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2021  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

dto.


**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021  
NOMOR 73



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 73 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

**ISKANDAR**